



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

....., tempat dan tanggal lahir, Kebiritan, 04 Juni 1971 (umur 50 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus mewakili anaknya yang belum dewasa bernama:

....., tempat dan tanggal lahir Lakawali, 21 April 2012 (umur 9 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanak (TK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur.

....., tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 05 Juli 1990 (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

....., tempat dan tanggal lahir, Lakawali 12 Mei 1994 (umur 27 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta di PT., tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

....., tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 21 Desember 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut

Pemohon IV;

....., tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 14 Juni 1940 (umur 81 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon V;**

dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat izin Kuasa Insidentil Nomor W.20-A27/1083/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan para Saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dibawah Register Perkara Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII, pada tanggal 7 Desember 2021, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020 atas nama, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 08 Juni 2020 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris;**
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



1988, dengan Kutipan Akta Nikah : 88/IX/1988, tertanggal 24 Desember 1988;

3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris meninggalkan ibu kandung dan Empat (4) orang anak sebagai ahli waris, yang masing-masing bernama;

3.1, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 14 Juni 1940 (umur 81 Tahun);

3.2, tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 05 Juli 1990 (umur 31 Tahun);

3.3, tempat dan tanggal lahir, Lakawali 12 Mei 1994 (umur 27 Tahun);

3.4, tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 21 Desember 2002 (umur 18 Tahun);

3.5, tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 21 April 2012 (umur 9 Tahun);

4. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa maksud dari para Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk mengambil uang atau mencairkan dana tabungan/Deposito Pewaris yang sekarang masih tersimpan di PT. Bank Cabang Malili kurang lebih sebanyak Rp. 40.000.000,00;

6. Bahwa, tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 21 April 2012 (umur 9 Tahun) masih di bawah umur dan belum cakap hukum;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2020;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (.....), yang masing-masing bernama :

3.1., tempat dan tanggal lahir, Kebiritan, 04 Juni 1971 (umur 50 Tahun);

3.2., tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 05 Juli 1990 (umur 31 Tahun);

3.3., tempat dan tanggal lahir, Lakawali 12 Mei 1994 (umur 27 Tahun);

3.4., tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 21 Desember 2002 (umur 18 Tahun);

3.5., tempat dan tanggal lahir, Lakawali, 21 April 2012 (umur 9 Tahun);

3.6., tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 14 Juni 1940 (umur 81 Tahun);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Pemohon I selaku kuasa insidentil para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan tanggal 04 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan tanggal 25 Februari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor Induk Kependudukan tanggal 21 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Nomor Induk Kependudukan tanggal 30 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Nomor Induk Kependudukan tanggal 20 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama,, Nomor tanggal 08 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama, dan Nomor tanggal 24 September 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.7.

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, Nomor tanggal 04 September 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palopo telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.8.

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama,, Nomor tanggal 03 Juni 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.9.

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama,, Nomor tanggal 07 Juli 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.10.

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama,, Nomor tanggal 08 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.11.

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama,, Nomor tanggal 08 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.12.

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama,, Nomor tanggal 05 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.13.

14. Asli Surat Keterangan Warisan atas nama, dan Nomor tanggal 16 Juni 2020 yang diketahui Camat Malili, Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.14.

15. Asli Surat Keterangan Silsilah atas nama, dan Nomor tertanggal 06 Desember 2021 yang diketahui a.n. Kepala Desa, Kasi Pemerintahan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.15.,

16. Fotokopi Buku Tabungan Simpeda atas nama, Jainuddin, S.Pd., Nomor Nasaba 9300001064 telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.16.

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Perumahan BTN, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai suami Pemohon II dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan adalah suami isteri;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, suami Pemohon I (.....) meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2020 karena sakit, tidak karena sesuatu hal yang lain;
- Bahwa, ayah kandung dan seterusnya ke atas almarhum suami Pemohon I (.....) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggal dunia, sementara ibu kandungnya masih hidup yaitu (Pemohon V);
- Bahwa, dan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. binti
 - b. bin
 - c. bin
 - d. binti
- Bahwa, semasa hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk tujuan menetapkan ahli waris dari untuk mengurus simpanan di bank;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon I (saudara kandung);
- Bahwa, Pemohon I dan adalah suami isteri;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa, suami Pemohon I (.....) meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2020 karena sakit, tidak karena sesuatu hal yang lain;
- Bahwa, ayah kandung dan seterusnya ke atas almarhum suami Pemohon I (.....) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggal dunia, sementara ibu kandungnya masih hidup yaitu (Pemohon V);
- Bahwa, dan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. binti
 - b. bin
 - c. bin
 - d. binti
- Bahwa, semasa hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk tujuan menetapkan ahli waris dari untuk mengurus simpanan di bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris dan Pewaris telah memiliki harta yang diperoleh secara sah dan benar menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, di mana status agama para Pemohon dengan Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili dengan alasan karena Pemohon berdomisili di Malili, Kabupaten Luwu Timur, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan para Pemohon tersebut adalah Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;

Pasal 173 angka Kompilasi Hukum Islam: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam: “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah di panggil untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2020 di Kabupaten Luwu Timur karena sakit dan maksud Pemohon adalah untuk mengambil uang atau mencairkan dana tabungan/deposito almarhum yang sekarang masih tersimpan di PT. Bank Cabang Malili kurang lebih sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi



sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama dan, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama dan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.12, dan P.13 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama telah meninggal dunia di Luwu Timur, pada tanggal 1 Juni 2020 karena sakit, bukan disebabkan oleh para Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I yang bernama dengan almarhum adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1988 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum dengan yang hidup sebagai suami istri telah dikaruniai anak bernama binti, bin, bin, dan binti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.14 dan P.15 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Surat Silsilah Keluarga tersebut menunjukkan hubungan keluarga antara Pemohon I yang bernama, anak-anak kandung Pemohon yang bernama binti (Pemohon II), bin (Pemohon III), bin (Pemohon IV), binti dan ibu kandung yang bernama (Pemohon V) dengan pewaris yang

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nash dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 serta ketentuan pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta bukti P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti jika Pemohon I adalah istri sah dari almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2020 di Luwu Timur karena sakit dan almarhum mempunyai empat orang anak yang bernama binti, bin, bin, dan binti, serta ibu kandung bernama, maka para Pemohon tidak terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana yang di isyaratkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum adalah:

1. (Isteri);
2. binti (anak kandung);
3. bin (anak kandung);
4. bin (anak kandung);
5. binti (anak kandung);
6. (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum serta sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan pasal angka 37 pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 171 huruf (b) dan (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon dan anak-anaknya serta ibu

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



kandung pewaris tidak termasuk kategori ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah nyata meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2020 di Luwu Timur dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan:
 - a. (Isteri);
 - b. binti (anak kandung);
 - c. bin (anak kandung);
 - d. bin (anak kandung);
 - e. binti (anak kandung);
 - f. (ibu kandung);

Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum, untuk mencairkan dana tabungan/deposito almarhum pada Bank Cabang Malili;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII tanggal 7 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.			PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,000
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)